



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTINUS SULA, bertempat tinggal di RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 4 Agustus 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 5 Agustus 2022, di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Rno, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Jonathan Sula dan Yeni Suek telah dilahirkan anak-anak, diantaranya seorang anak laki-laki bernama Ofalen Sula, lahir di Temas tanggal 9 Juni 2001;
2. Bahwa ayah kandung pemohon pergi merantau ke Kalimantan sejak tahun 2004 sampai sekarang, sehingga tinggallah Ofalen Sula dengan ibunya sendiri;
3. Bahwa sepeninggal bapaknya, Ofalen Sula diserahkan kepada Jonas Suek, kakak dari Yeni Suek, karena Yeni Suek tidak punya pekerjaan tetap;
4. Bahwa selama tinggal di Jonas Suek, Ofalen Sula disekolahkan dan dirawat seperti anak sendiri;
5. Bahwa setelah tamat SMK sekitar tahun 2020, Ofalen Sula diserahkan kepada Pemohon untuk tinggal dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon adalah adik Kandung dari Jonathan Sula, yang merupakan ayah kandung dari Ofalen Sula;
7. Bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dengan Ofalen Sula dimana Ofalen Sula adalah Keponakan Pemohon karena merupakan anak kandung dari Kakak Pemohon;
8. Bahwa pada tahun 2022, Ofalen Sula mendaftar Seleksi CABA BINTARA TNI AD, dimana salah satu syaratnya harus ada penetapan pengadilan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut wali, dan karena Ofalen Sula tinggal menetap dengan pemohon, maka Yeni Suek yang telah berada di Luar daerah dan Jonas Suek dan keluarga lainnya sepakat agar pemohon dapat ditunjuk menjadi wali bagi Ofalen Sule;

9. Bahwa untuk dapat bertindak sebagai wali, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan AGUSTINUS SULA, tempat tanggal lahir, Faeanak, 16 Agustus 1984 sebagai Wali dari anak laki-laki bernama Ofalen sula, lahir di Temas tanggal 9 Juni 2001, anak dari pasangan suami istri Jonathan Sula dan Yeni Suek untuk kelengkapan syarat mendaftar CABA BINTARA TNI AD;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Sula, NIK: 5314021608840001, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5314-KW-17112017-0043 antara Agustinus Sula dengan Yulinda Elisabet Manus, tanggal 17 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agustinus Sula, No. 5314020308200001, tanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.282/TL.2/RN/2011 atas nama Ofalen Sula, tanggal 31 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/127.b/DT/VII/2022, tanggal 9 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temas, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Merantau Nomor: 474/144/DT/VIII/2022, tanggal 3 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temas, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dipersidangan telah dibubuhi meterai dan setelah diperiksa oleh Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-4, P-6 adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Deny Lalay, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan dari Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk atas nama Ofalen Sula;
- Bahwa, ayah dari Ofalen Sula bernama Jonathan Sula dan ibu bernama Yeni Suek;
- Bahwa, Ofalen Sula sebelumnya tinggal bersama dengan Saksi Jonas Suek sejak tahun 2003 karena kedua orangtua anak tersebut pergi merantau namun sejak 2015 Ofalen Sula pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ayah dari Ofalen Sula merantau ke Kalimantan sejak tahun 2003 sedangkan ibu dari anak Ofalen Sula pergi merantau;
- Bahwa, sejak merantau dari tahun 2003 ayah dari Ofalen Sula tidak pernah pulang ke Rote Ndao dan sejak ibu dari Ofalen Sula pergi merantau juga belum pernah pulang ke Rote Ndao;
- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari Jonathan Sula yang adalah ayah kandung dari Ofalen Sula;
- Bahwa, Ofalen Sula sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, yang menanggung biaya hidup Ofalen Sula selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai kelengkapan administrasi Ofalen Sula dalam mengikuti seleksi CABA BINTARA TNI AD;
- Bahwa, Ofalen Sula sekarang berada di Kupang sejak tanggal 7 Agustus 2022 karena sedang mengikuti seleksi CABA BINTARA TNI AD;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keinginan untuk mengikuti pendaftaran CABA BINTARA TNI AD adalah merupakan keinginan dari Ofalen Sula tanpa adanya paksaan, dan keluarga mendukung keinginan dari Ofalen Sula tersebut;
 - Bahwa Ofalen Sula menyetujui Pemohon menjadi walinya untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD dan Pemohon menyetujui untuk menjadi wali dari Ofalen Sula untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD;
 - Bahwa, untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD harus adanya Penetapan wali dari Pengadilan Negeri;
2. Saksi Jonas Suek, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan dari Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk atas nama Ofalen Sula;
 - Bahwa, ayah dari Ofalen Sula bernama Jonathan Sula dan ibu bernama Yeni Suek;
 - Bahwa, Ofalen Sula sebelumnya tinggal bersama dengan Saksi Jonas Suek sejak tahun 2003 karena kedua orangtua anak tersebut pergi merantau namun sejak 2015 Ofalen Sula pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, ayah dari Ofalen Sula merantau ke Kalimantan sejak tahun 2003 sedangkan ibu dari anak Ofalen Sula pergi merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak bulan maret 2022;
 - Bahwa, sejak merantau dari tahun 2003 ayah dari Ofalen Sula tidak pernah pulang ke Rote Ndao dan sejak ibu dari Ofalen Sula pergi merantau untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) juga belum pernah pulang ke Rote Ndao;
 - Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari Jonathan Sula yang adalah ayah kandung dari Ofalen Sula;
 - Bahwa, Ofalen Sula sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa, yang menanggung biaya hidup Ofalen Sula selama ini adalah Pemohon;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai kelengkapan administrasi Ofalen Sula dalam mengikuti seleksi CABA BINTARA TNI AD;
 - Bahwa, Ofalen Sula sekarang berada di Kupang sejak tanggal 7 Agustus 2022 karena sedang mengikuti seleksi CABA BINTARA TNI AD;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keinginan untuk mengikuti pendaftaran CABA BINTARA TNI AD adalah merupakan keinginan dari Ofalen Sule tanpa adanya paksaan, dan keluarga mendukung keinginan dari Ofalen Sula tersebut;
- Bahwa Ofalen Sula menyetujui Pemohon menjadi walinya untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD dan Pemohon menyetujui untuk menjadi wali dari Ofalen Sula untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD;
- Bahwa, untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD harus adanya Penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengangkatan sebagai wali untuk atas nama Ofalen Sula untuk kelengkapan syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan wali untuk atas nama Ofalen sula untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022;
2. Bahwa, Ofalen Sula adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Jonathan Sula dan Yeni Suek, sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat P-4;
3. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Ofalen Sule yaitu Pemohon merupakan om/paman dari Ofalen Sula dan Ofalen Sula merupakan keponakan dari Pemohon;
4. Bahwa, ayah dari Ofalen Sula tidak berada di Kabupaten Rote Ndao karena pergi merantau sejak tahun 2004 dan sampai dengan saat sekarang keluarga tidak mengetahui keberadaannya, sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-6;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ibu dari Ofalen Sula tidak berada di Kabupaten Rote Ndao karena pergi merantau untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak bulan maret 2022;
6. Bahwa, setelah ayah dari Ofalen Sula pergi merantau, Ofalen Sula tinggal bersama dengan Saksi Jonas Suek sejak tahun 2003, dan sejak tahun 2015 Ofalen Sula tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
7. Bahwa, keinginan untuk mengikuti pendaftaran CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022 adalah merupakan keinginan dari Ofalen Sula tanpa adanya paksaan, dan keluarga mendukung keinginan dari Ofalen Sula tersebut;
8. Bahwa, Ofalen Sula menyetujui Pemohon menjadi walinya untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022 dan Pemohon menyetujui untuk menjadi wali dari Ofalen Sula untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022;
9. Bahwa, untuk syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022 harus adanya Penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah pengangkatan wali memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdata mengatur bahwa "Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur secara sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda";

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di RT. 001, RW. 001, Kelurahan/Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Ofalen Sula merupakan seseorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata mengatur bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 menerangkan bahwa Ofalen Sula lahir di Temas pada tanggal 9 Juni 2001, sehingga pada saat sekarang Ofalen Sula telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Ofalen Sula berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-6 yang menerangkan bahwa ayah dari Ofalen Sula pergi merantau ke kalimantan sejak tahun 2004 dan sampai dengan saat sekarang keluarga tidak mengetahui keberadaannya, sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa ibu dari Ofalen Sula tidak berada di Kabupaten Rote Ndao karena pergi merantau untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak bulan maret 2022;

Menimbang, bahwa sejak kedua orangtua Ofalen Sula pergi merantau, bahwa kedua orangtua dari Ofalen Sula tidak pernah kembali ke Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa setelah ayah dari Ofalen Sula pergi merantau, Ofalen Sula tinggal bersama dengan Saksi Jonas Suek sejak tahun 2003, dan sejak tahun 2015 Ofalen Sule tinggal dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa pada saat permohonan ini diajukan Ofalen Sula telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan wali untuk kepastian hukum dan kepentingan Ofalen Sula dalam hal pemenuhan persyaratan pendaftaran CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022, dan untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa selain memperhatikan aspek yuridis-normatif dalam putusannya, Hakim juga perlu memperhatikan asas kemanfaatan dalam putusannya. Kemanfaatan Hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, dimana dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan, seyogyanya mempertimbangkan kemanfaatan dari putusan yang diberikan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan yuridis-normatif serta asas dalam putusan hakim, maka disamping Pemohon wajib patuh menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Pemohon juga adalah sementara sifatnya, yakni hanya mendampingi Ofalen Sula dalam mengurus kelengkapan syarat administrasi CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022, yang setelah dilaluinya semua proses seleksi CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022, maka perwalian tersebut tiada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon hanya ditunjuk sementara menjadi wali bagi Ofalen Sula selama mendaftar dan menjalani proses seleksi CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022, dimana setelahnya perwalian tersebut akan berakhir dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selama belum ditentukan lain menurut hukum, Pengadilan memandang perlu menunjuk Pemohon menjadi wali demi kepentingan Ofalen Sula tersebut;

Menimbang, bahwa karena sifatnya yang sementara, serta maksud dan tujuan dari Pemohon menjadi wali dari Ofalen Sula tersebut adalah beralasan demi masa depan Ofalen Sula, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama serta beralasan hukum maka untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua), maka dipandang perlu untuk melakukan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan, mengingat kekhususan penetapan perwalian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum-petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari seorang laki-laki yang bernama Ofalen Sula, lahir di Temas, tanggal 9 Juni 2001, khusus untuk memenuhi kelengkapan syarat pendaftaran CABA BINTARA TNI AD Tahun 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paulus Bire Kire, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp590.000,00; |
| 2. PNBP | : Rp50.000,00; |
| 3. Materai..... | : <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp650.000,00; |
| (enam ratus lima puluh ribu rupiah) | |